



PENERAPAN PSAK 103: AKUNTANSI SALAM DAN IMPLIKASINYA PADA LAPORAN KEUANGAN

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Corresponding Author: enilathifah@iai-tabah.ac.id

Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam dan implikasinya terhadap laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Salam merupakan kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan di masa depan. Penerapan PSAK 103 diharapkan mampu memberikan standar pengakuan pendapatan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif, mengkaji literatur akademik, standar akuntansi, dan laporan keuangan lembaga syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 103 mempengaruhi pengakuan pendapatan, pencatatan piutang, serta penyajian aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan transparansi dan relevansi informasi bagi pemangku kepentingan, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kata kunci: PSAK 103, Akuntansi Salam, Laporan Keuangan, Keuangan Syariah

Abstract: This study aims to analyze the implementation of PSAK 103 on Salam Accounting and its implications on financial statements in Islamic financial institutions. Salam is a sale contract in which payment is made in advance, and the delivery of goods occurs in the future. The implementation of PSAK 103 is expected to provide a more transparent, accurate, and Sharia-compliant revenue recognition standard. The research method used is a literature review with qualitative descriptive analysis, examining academic literature, accounting standards, and financial statements of Islamic institutions. The results indicate that applying PSAK 103 affects revenue recognition, recording of receivables, and presentation of assets and liabilities in financial statements. Therefore, Islamic financial institutions can improve transparency and the relevance of information for stakeholders while ensuring compliance with Sharia principles.

Keywords: PSAK 103, Salam Accounting, Financial Statements, Islamic Finance

How to Cite : Eny Latifah. (2026). Penerapan PSAK 103: Akuntansi Salam Dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan. LIMITATIONS: Journal of Accounting Research, Volume 1 (1), 1-8. <https://doi.org/XX.XXX.XXX/LIMITATIONS.v1i01.19-15>



INTRODUCTION

Akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, termasuk transaksi salam. Standar akuntansi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi transaksi khusus seperti salam dapat dilaporkan secara konsisten dan akurat dalam laporan keuangan entitas syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007/2016). PSAK 103 secara khusus mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam bagi entitas yang berperan sebagai pembeli maupun penjual dalam akad salam (IAI, 2007/2016).

Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di masa depan berdasarkan spesifikasi tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (muslim fiih dan muslim illaihi). Karakteristik ini membuat perlakuan akuntansi salam berbeda dari transaksi jual beli biasa karena pelampauan waktu antara pembayaran dan penyerahan barang dapat mempengaruhi pengakuan pendapatan serta piutang dalam laporan keuangan (IAI, 2007/2016).

PSAK 103 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha lainnya yang menggunakan akad ini. Standar ini menggantikan aturan sebelumnya yang diatur dalam PSAK 59 dan bertujuan untuk memperjelas dan menyempurnakan perlakuan akuntansi atas transaksi salam agar dapat mencerminkan informasi ekonomi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan (Rifqi et al., 2023).

Penerapan PSAK 103 berimplikasi langsung pada laporan keuangan, khususnya dalam pengakuan piutang salam dan kewajiban salam. Dalam laporan posisi keuangan, pembeli menyajikan modal usaha salam sebagai piutang salam, sedangkan kewajiban salam diakui oleh penjual pada saat menerima modal usaha tersebut (IAI, 2007/2016).

Selanjutnya, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh PSAK 103 karena entitas wajib mengungkapkan jenis dan kuantitas barang pesanan serta modal usaha salam yang terlibat dalam transaksi (Dita & Andraeny, 2025). Pengungkapan ini menjadi penting untuk memastikan transparansi dan pemahaman laporan keuangan oleh pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, maupun regulator.

Pemahaman dan penerapan PSAK 103 di lingkungan akademik maupun praktisi ternyata masih menjadi tantangan. Penelitian empiris mengindikasikan bahwa

pemahaman mahasiswa terhadap PSAK 103 beragam dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk ketersediaan bahan ajar serta dukungan pengajar (Nurwahidah et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan literasi dan pelatihan tentang standar akuntansi syariah khususnya PSAK 103.

Selain itu, perkembangan transaksi ekonomi berbasis akad salam termasuk dalam perdagangan online juga mendorong pentingnya penerapan standar ini secara konsisten sepanjang aktivitas bisnis berjalan. Transaksi online yang melibatkan salam harus memenuhi syarat dan ketentuan akad agar dapat dicatat sesuai standar akuntansi yang berlaku (Kurniawan et al., 2023).

Dalam konteks laporan keuangan syariah, PSAK 103 juga diposisikan sebagai bagian integral dari sistem akuntansi syariah yang lebih luas bersama dengan standar lain seperti PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Keduanya saling melengkapi dalam memastikan laporan keuangan syariah memenuhi prinsip akuntansi umum dan aturan syariah tanpa kontradiksi (IAI, 2007/2016).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 103 dan implikasinya terhadap laporan keuangan entitas syariah, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktik pelaporan keuangan syariah dan peningkatan pemahaman standar akuntansi syariah di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena penerapan PSAK 103 dalam laporan keuangan secara kontekstual dan bukan hanya angka statistik semata (Ghafar, 2024). Penelitian kualitatif bersifat interpretatif, fokus pada makna, proses dan penggambaran fenomena yang diteliti melalui sumber data tekstual, dokumen, dan laporan keuangan entitas syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan data dan informasi sekunder yang relevan dari buku teks akuntansi, standar akuntansi syariah (PSAK), artikel/jurnal ilmiah dan laporan keuangan sebagai sumber utama data (Saha, 2022). Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan serta menganalisis dokumentasi terkait penerapan PSAK 103 secara sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas: Literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan tulisan ilmiah terkait akuntansi syariah dan PSAK 103. Dokumen resmi standar akuntansi seperti PSAK 103 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan entitas syariah yang relevan dengan penerapan transaksi salam. Data sekunder dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis dan deskriptif terhadap standar akuntansi dan bagaimana implementasinya dalam laporan keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi pustaka (literature review) yaitu pencarian dan pengumpulan data dari buku, artikel jurnal, standar akuntansi, dan sumber elektronik yang relevan. Dokumentasi laporan keuangan, di mana peneliti mengunduh dan menelaah laporan keuangan lembaga syariah dari situs resmi dan database jurnal untuk melihat praktik pencatatan akuntansi salam. Pendekatan studi pustaka ini sejalan dengan metodologi penelitian dalam akuntansi yang menekankan analisis dokumen sebagai sumber data primer untuk penelitian non-empiris,

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai alat pengumpul dan analisis data, sebagaimana yang dijelaskan dalam metodologi kualitatif interpretatif, bahwa peneliti berperan aktif dalam memilih, menafsir, dan menganalisis sumber data agar sesuai dengan tujuan penelitian (Dewi, 2020).

Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berikut: Reduksi data, yakni memilih dan memilah informasi yang relevan dari berbagai sumber yang diperoleh. Penyajian data, yaitu mengorganisasikan hasil temuan dalam bentuk penjelasan naratif dan tabel yang menggambarkan pengaruh PSAK 103 terhadap laporan keuangan. Verifikasi kesimpulan, yang dilakukan melalui triangulasi data literatur sehingga hasil analisis konsisten dan saling mendukung antar sumber. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk melihat hubungan antara standar akuntansi dengan praktik laporan keuangan dalam konteks syariah serta implikasinya terhadap pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi salam.

Untuk menjamin kevalidan data, peneliti menggunakan beberapa teknik: Triangulasi sumber literatur, yakni menggunakan berbagai sumber (buku, jurnal, dan standar) untuk memastikan konsistensi informasi. Kredibilitas sumber, memprioritaskan publikasi ilmiah yang memiliki peer-review atau diterbitkan oleh lembaga resmi seperti Ikatan Akuntan Indonesia. Upaya ini sesuai dengan prinsip validitas dalam penelitian kualitatif yang mengutamakan ketepatan dan relevansi data penelitian.

DISCUSSION

Penerapan PSAK 103 di Praktik Akuntansi Syariah (Akuntansi Salam)

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemahaman mengenai PSAK 103 di kalangan praktisi dan mahasiswa akuntansi syariah bervariasi. Studi empiris terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap standar ini, meskipun tingkat pemahamannya masih dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman akademik dan dukungan pengajar (Nurwahidah, Idayanti, & Muis, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi PSAK 103 dalam praktik akademik menjadi dasar pemahaman terhadap akuntansi salam dalam laporan keuangan.

Akuntansi salam merupakan bagian dari akuntansi syariah yang mengatur transaksi jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran di muka (modal usaha salam) dan penjual menyerahkan barang di masa depan sesuai spesifikasi yang disepakati (muslam fiih dan muslam illaihi) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007/2016). PSAK 103 memberikan pedoman tentang bagaimana entitas syariah mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi salam dalam laporan keuangan. Selain itu, dalam konteks praktik di lapangan seperti transaksi jual beli online, penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang melakukan transaksi salam (misalnya pre-order), namun belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi sesuai PSAK 103 karena kurangnya pengetahuan tentang ketentuan rinci standar tersebut (Priyo Nugroho et al., 2023).

PSAK 103 mengatur tentang akuntansi transaksi salam (forward sale) dalam konteks syariah. Salam adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, tetapi penyerahan barang dilakukan di masa depan. Biasanya digunakan untuk komoditas seperti hasil pertanian, minyak, atau bahan mentah.

Prinsip dasar PSAK 103:

- a. Pembayaran di muka: Pembeli membayar harga penuh di awal kontrak.
- b. Pengiriman di masa depan: Penjual harus menyerahkan barang sesuai spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan waktu yang disepakati.

Pencatatan di laporan keuangan:

- a. Penjual mencatat piutang salam (untuk pembeli) atau utang salam (untuk penjual) tergantung posisi.
- b. Biaya-biaya terkait produksi/penyiapan barang dicatat saat terjadi.
- c. Keuntungan atau kerugian diakui saat barang diserahkan dan kontrak selesai.

Beban Produksi	2.000.000.000	
Persediaan / Kas		2.000.000.000
Laba Bersih Salam:		
Laba = Pendapatan – Beban Produksi		
Laba = 2.500.000.000 – 2.000.000.000 = 500.000.000		
Jurnal Pembeli (PT Distributor)		
1 Februari 2026 (membayar di muka):		
Piutang / Barang Dalam Proses – Salam	2.500.000.000	
Kas / Bank		2.500.000.000
30 Mei 2026 (menerima beras):		
Persediaan / Barang Dagang	2.500.000.000	
Piutang / Barang Dalam Proses – Salam	2.500.000.000	

Pengaruh PSAK 103 terhadap Pengakuan & Pengukuran Laporan Keuangan

PSAK 103 memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan piutang salam dan kewajiban salam dalam laporan posisi keuangan. Menurut standar ini, piutang salam diakui pada saat pembeli menyerahkan modal usaha salam, dan kewajiban salam diakui oleh penjual ketika modal usaha salam diterima (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Penerapan ketentuan ini berimplikasi pada neraca, di mana piutang salam berfungsi sebagai aset yang mencerminkan hak entitas pembeli untuk menerima barang di masa depan dan kewajiban salam muncul sebagai liabilitas entitas penjual yang berkewajiban menyerahkan barang. Implikasi tersebut menuntut laporan keuangan yang lebih mencerminkan posisi ekonomi nyata transaksi salam, terutama dalam konteks entitas keuangan syariah.

Penyajian dan Pengungkapan Informasi Transaksi Salam

Standar juga mengatur penyajian dan pengungkapan yang relevan dalam laporan keuangan. Misalnya, PSAK 103 mewajibkan pengungkapan jenis dan kuantitas barang pesanan serta besarnya modal usaha salam yang terlibat dalam transaksi, baik oleh pembeli maupun penjual (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Hal ini berimplikasi langsung pada catatan atas laporan keuangan, di mana entitas perlu menyajikan informasi yang lebih rinci dan jelas mengenai transaksi salam. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menggambarkan besaran angka tetapi juga memberikan

konteks yang dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang karakteristik transaksi syariah tersebut.

Dampak pada Laporan Laba Rugi dan Arus Kas

Penerapan PSAK 103 juga berdampak pada pengakuan pendapatan dalam laporan laba rugi. Pendapatan dari transaksi salam baru dapat diakui pada saat barang diserahkan, sehingga tidak diakui saat modal usaha salam dibayarkan di awal. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran waktu pengakuan pendapatan sehingga mencerminkan kinerja operasional yang lebih tepat waktu sesuai periode pelaporan.

Selain itu, perlakuan akuntansi salam yang berbeda dari transaksi konvensional berpengaruh terhadap laporan arus kas, di mana modal usaha salam dicatat sebagai arus kas keluar untuk pembeli dan arus kas masuk untuk penjual saat penerimaan modal usaha salam terjadi. Dampak ini perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks entitas yang secara signifikan menggunakan akad salam dalam operasi bisnisnya.

Tantangan Implementasi PSAK 103

Beberapa studi menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan PSAK 103 adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman di antara pelaku usaha serta keterbatasan literatur dan praktik yang mendukung penerapan standar di lingkungan bisnis non-perbankan. Hal ini terlihat dari kondisi di mana pelaku transaksi salam dalam e-commerce belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi sesuai standar, meskipun praktik akadnya sudah dilakukan (Priyo Nugroho et al., 2023). Selain itu, studi empiris pada mahasiswa juga menunjukkan pentingnya penguatan kurikulum dan pembelajaran interaktif agar PSAK 103 dipahami secara mendalam sehingga dapat diimplementasikan dalam praktik profesional di bidang akuntansi syariah.

Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan

Implementasi PSAK 103 berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan entitas syariah. Dengan standar yang jelas mengenai pengakuan piutang, kewajiban, pengukuran dan pengungkapan, entitas diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang benar-benar mencerminkan posisi dan kinerja ekonomi dari transaksi salam. Hal ini sejalan dengan tujuan akuntansi syariah yang tidak hanya memenuhi asas akuntansi umum tetapi juga prinsip syariah Islam. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 103 memiliki implikasi signifikan terhadap struktur, isi, dan kualitas laporan keuangan

entitas syariah, baik dari sisi neraca, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan. Namun, tantangan implementasi tetap perlu diatasi melalui peningkatan literasi akuntansi syariah di kalangan praktisi dan akademis

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK 103 memberikan pedoman yang jelas terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam dalam laporan keuangan. Standar ini memastikan bahwa piutang dan kewajiban yang timbul dari akad salam dicatat secara akurat sesuai prinsip syariah.
2. Implikasi terhadap laporan keuangan terlihat pada perubahan struktur neraca dan laporan laba rugi. Piutang salam dicatat sebagai aset bagi pembeli, sedangkan kewajiban dicatat sebagai liabilitas oleh penjual. Pendapatan dari transaksi salam diakui saat penyerahan barang, bukan saat pembayaran, sehingga laporan keuangan mencerminkan posisi dan kinerja ekonomi secara lebih tepat waktu.
3. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan menjadi lebih transparan dan informatif. Entitas diwajibkan menyajikan jenis, kuantitas barang, dan besarnya modal usaha salam sehingga pemangku kepentingan dapat memahami karakteristik transaksi dan risiko terkait.
4. Tantangan penerapan PSAK 103 masih ada, terutama terkait pemahaman praktisi dan akademisi, serta keterbatasan literatur dan praktik pendukung, khususnya bagi entitas di luar sektor perbankan syariah.
5. Kontribusi terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan syariah menjadi lebih signifikan. Dengan penerapan PSAK 103, entitas syariah dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

REFERENCES

- Dewi, I. G. A. A. O. (n.d.). *UNDERSTANDING DATA COLLECTION METHODS IN QUALITATIVE RESEARCH: THE PERSPECTIVE OF INTERPRETIVE ACCOUNTING RESEARCH*. Journal of Tourism Economics and Policy.
- Dita, A., & Andraeny, M. S. (2025). *AKUNTANSI BANK SYARIAH REVISI 2*. Universitas Islam.

- Dusuki, A. W. (2008). *BANKING FOR THE POOR: THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN FINANCIAL INCLUSION*. *Islamic Economic Studies*, 15(2) 1-29.
- El-Gamal, M. A. (2006). *ISLAMIC FINANCE: LAW, ECONOMICS, AND PRACTICE*. Cambridge University Press.
- Ghafar, Z. N. (2024). *THE EVALUATION RESEARCH: A COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH METHODS*. *Journal of Language, Literature, Social and Cultural Studies*, 2(1), 1–10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007/2016). *PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 103: AKUNTANSI SALAM*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniawan, C., Saputra, H. E., Safitri, Y. D., & Sisdianto, E. (2023). *ANALISIS AKAD SALAM (PSAK SYARIAH 103) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE*. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif*.
- Nurwahidah, R., Idayanti, R., & Muis, M. (2025). *PERSEPSI PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PSAK 103 ACCOUNTING FOR SALAM*. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(7), 1959–1967.
- Priyo Nugroho, A., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A., & Zulbetti, R. (2023). *ANALISIS AKAD SALAM (PSAK SYARIAH 103) PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997–3007.
- Rahmawati, R. (2022). *PERSEPSI PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PSAK 103 SALAM AKUNTANSI DALAM TRANSAKSI ONLINE*. Laporan tidak diterbitkan.
- Saha, R. (2022). *QUANTITATIVE AND QUALITATIVE APPROACHES TO ACCOUNTING RESEARCH*. *International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews*, 1(2), 1–6.